

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Definisi Operasional

2.1.1.1. Pengertian Youtuber

Youtuber yang juga dikenal sebagai kepribadian youtube, selebriti youtube¹, atau pembuat konten youtube, adalah jenis selebritas dan videografer internet yang telah mendapatkan popularitas dari video mereka di situs berbagi video youtube.²

Istilah Youtuber menurut kamus *LEXICO* dijelaskan sebagai “A person who uploads, produces, or appears in videos on the video-sharing website YouTube.”³ Yang artinya adalah seseorang yang mengunggah, memproduksi, atau muncul dalam video di situs web berbagi video YouTube. Saat ini youtuber seolah-olah menjadi suatu profesi atau pekerjaan. Seorang youtuber dituntut untuk kreatif. Dengan kreatifnya, maka youtuber akan mendapatkan penghasilan dari video yang diunggahnya.

¹ YouTube adalah situs web berbagi video Amerika yang berkantor pusat di San Bruno, California, yang diprakasai oleh tiga orang founder Youtube, yaitu *Chad Hurley*, *Steven Chen*, dan *Jawed Karim*. Website yang kini memuat miliaran video ini berkembang sangat pesat dari awal pertama kali didirikan. Pada tahun 2006 di bulan November, bahkan Google membeli Youtube dengan harga US\$ 1,65 miliar. <https://en.wikipedia.org/wiki/YouTube>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2019

² <https://en.wikipedia.org/wiki/YouTuber>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2019

³ <https://www.lexico.com/en/definition/youtuber>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2019

2.1.1.2. Pengertian OnlineShop / E-Commerce

Online shop atau perdagangan elektronik adalah suatu kegiatan jual-beli barang atau jasa melalui *internet* dimana antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara fisik yang dimana barang yang diperjual-belikan berupa gambar atau foto yang ada di suatu website atau toko maya.

Perdagangan elektronik atau yang sering disebut sengai *E-Commerce* adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti *www*, *internet*, televisi atau jaringan komputer lainnya.⁴ *E-commerce* dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. *E-Commerce* atau yang disebut sebagai *Online shop* adalah Transaksi komersial dilakukan secara elektronik di Internet.⁵

2.1.1.3. Pengertian Media Sosial / Jejaring Sosial

Jejaring sosial adalah aplikasi yang mengizinkan pengguna untuk dapat terhubung dengan cara membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung idengan orang lain, informasi pribadi itu bisa seperti foto-foto. Jejaring sosial digunakan untuk menunjukkan sebuah eksistensi, serta untuk mempromosikan sesuatu iagar segala sesuatu yang diunggah tersebut banyak

⁴ Wikipedia, *Perdagangan Elektronik*, <http://id.wikipedia.org/>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2019

⁵ Lexico, *E-Commerce*, <https://www.lexico.com/en/definition/e-commerce>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2019

yang melihat dan akhirnya menjadi terkenal. Jika jejaring sosial ini dijadikan media untuk promosi bisnis maka akan sangat menguntungkan, selain gratis juga tidak membuang-buang waktu dan tenaga, serta kapan pun dimana pun dapat melakukan promosi melalui jejaring sosial dengan syarat ada jaringan internet.

Media Sosial adalah sebuah media online yang dimana pengguna bias dengan mudah untuk berbagi, menciptakan, dan berpartisipasi dalam jejaring sosial, wiki, forum, blog, dan dunia virtual lainnya. Jejaring sosial dan blog adalah bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.⁶

Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein, pengertian media sosial adalah “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun diatas dasar ideology dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*.”⁷

2.1.1.4. Pengertian Hukum

Hukum dalam arti luas dapat disamakan dengan aturan, kaidah, norma, atau ugeran, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam

⁶ PTKomunikasi, Pengertian Media Sosial, Peran serta Fungsinya, <http://ptkomunikasi.wordpress.com>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2019.

⁷ Michael Haenlein, *User of the World, United! The Challenges and Opportunities of Social Media*, (Business Horizons, 2010), hal. 59-68.

kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar aka dikenakan sanksi.⁸

Menurut Ensiklopedi Indonesia, “Hukum merupakan rangkaian kaidah, peraturan-peraturan, tata aturan, baik tertulis maupun yang tidak tertulis, yang menentukan atau mengatur hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat.”⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hukum adalah:

1. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah
2. Undang-Undang peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat
3. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu
4. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis¹⁰

Pengertian hukum yang dijelaskan oleh para ahli hukum, yakni:

- Menurut Erns Utrecht,

“Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam sesuatu

⁸ Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum : Sebuah Sketsa, Bandung: PT. Refika Aditama, 2013, hal. 7.

⁹ *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hove, 1982, hal. 1344.

¹⁰ <https://kbbi.web.id/hukum> , diakses pada tanggal 19 Agustus 2019

masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu.”¹¹

- Menurut Bellefroid

Hukum adalah “*Stellig recht is een ordening van het maatschappelijk leven, die voor een bepaalde gemeenschap geld en op haar gezag is vastgesteld*”¹² artinya “Hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat itu didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat tersebut”.

- Menurut E. M. Meyers

“Hukum adalah aturan-aturan yang di dalamnya mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam sebuah masyarakat dan menjadi acuan atau pedoman bagi para penguasa negara dalam melakukan tugasnya.”¹³

¹¹ E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Penerbitan Universitas, 1966, hal. 13.

¹² J.P.H. Bellefroid, *Inleiding tot de Rechtsetenschap in Nederland*, Belanda: J.P.H. Bellefroid, 1952, hal. 1.

¹³ C.S.T. Kansil, S.H., Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Indonesia, Balai Pustaka, 1986, hlm. 36.

- Menurut Soerojo Wignjodiporeo

“Hukum adalah adalah peraturan-peraturan hidup yang diciptakan oleh manusia untuk menentukan tingkah laku manusia. Aturan ini bersifat memaksa dan semua masyarakat dalam suatu warga negara harus mematuhi. Jika ada yang melanggar, maka akan diberikan sanksi berupa hukuman.”

1.1.1.3. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁴ Pengertian pajak lainnya juga telah dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya yang menyebutkan bahwa pajak adalah:¹⁵

Perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang atau badan yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada kas Negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapat imbalan secara langsung ditunjuk,

¹⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 (1)

¹⁵ Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Bandung: PT. Eresco, 1998, hlm. 3.

yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara dan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan.

Ahli yang lain, R. Santoso Brotodihardjo menyebutkan bahwa pajak adalah:

“Iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan Tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”¹⁶

Menurut Josef Riwu Kaho yang mengutip pendapat Rochmat Soemitro:¹⁷ ”menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balasan secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak merupakan salah satu aspek yang signifikan yang dapat digunakan untuk menunjang perekonomian negara. Dalam kaitannya dengan pajak, ada banyak pengertian yang diberikan oleh para sarjana:

¹⁶ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2003, hlm 6

¹⁷ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1988, hlm. 129.

1. Rochmat Soemitro mengatakan bahwa pajak adalah “¹⁸

“iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi, yang langsung dapat diriwayatkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kemudian beliau menjelaskan bahwa kata “dapat dipaksakan” artinya: bila utang tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya jasa timbal balik tertentu seperti halnya dalam retribusi.”

Akan tetapi, apa yang dikemukakan di atas kemudian dikoreksi dalam bukunya yang berjudul Pajak dan Pembangunan Tahun 1974, definisi tersebut diubah.

Menurut Rochmat Soemitro:¹⁹

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas, negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus"nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

Adapun definisi pajak dari segi hukum Rochmat Soemitro mengatakan bahwa:²⁰

¹⁸ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung: Eresco, 1992, hlm. 11.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 11

“Pajak dilihat dari segi hukum dapat didefinisikan sebagai perikatan yang timbul karena undang-undang jadi dengan sendirinya yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat (*laalbestand*) yang ditentukan dalam undang-undang, untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada kas negara (masyarakat) yang dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.”

2. Soeparman Soemahamidjaja, Dalam disertasinya yang berjudul 'Pajak Berdasarkan Asas Gotong-royong', Universitas Padjadjaran Bandung Tahun 1964 memberikan definisi bahwa²¹

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut untuk penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”

3. P J A. Adriani, Beliau pernah menjabat sebagai Guru Besar dalam bidang Hukum Pajak di Universitas Amsterdam (Belanda). Menurutnya:²²

“Pajak adalah iuran kepada, negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang yang wajib membayarnya menurut peraturan peraturan

²⁰ *Ibid.*, hlm. 51

²¹ Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 1998, hlm. 5.

²² *Ibid.*, hlm. 4.

dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara, untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

4. Smeets dalam bukunya *De Economische Belekenis Der Belastingen* mengatakan bahwa pengertian pajak sebagai berikut:²³

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Pajak sebagai ujung tombak pembangunan yang sudah sepatutnya didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak penghasilan dengan benar merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap upaya pengumpulan penerimaan negara untuk guna pembangunan bangsa²⁴

2.1.1.5. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan atau yang disingkat dengan PPh, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan *income tax*, telah mengalami berbagai macam penyempurnaan. Pajak penghasilan telah mengalami empat kali perubahan;

²³ *Ibid.*, hlm. 4

²⁴ Direktorat jendral Pajak, Pajak untuk Pembangunan Infrastruktur negeri <https://www.pajak.go.id/id>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2019

perubahan pertama terjadi pada tahun 1991 (UU No. 7 Tahun 1991), perubahan kedua pada tahun 1994 (UU No. 10 Tahun 1994), yang ketiga pada tahun 2000 (UU No. 17 Tahun 2000) dan yang terakhir dilakukan pada awal bulan September 2008 melalui penerbitan Undang-undang No. 3b Tahun 2008 dalam Pasal 1 menyatakan Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) termasuk dalam kategori pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya yakni yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Dengan demikian, terdapat ketegasan bahwa apabila tidak ada subjek pajaknya, maka jelas tidak dapat dikenakan PPh.²⁵ Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak atas penghasilan. Penghasilan yang dimaksud disini adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun.²⁶

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat, sehingga merupakan pajak pusat atau pajak Negara. Penanganan pemungutan pajak ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal

²⁵ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2002, hlm. 45

²⁶ UU PPh Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1)

Pajak (Ditjen Pajak) Departemen Keuangan dan pelaksanaannya di tingkat daerah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pada prinsipnya, pemungutan PPh menganut *Self Assesement System*, yang artinya bahwa wajib pajak, wajib pungut maupun wajib potong harus bersifat aktif dalam menghitung, memotong/memungut, menyetor maupun melapor kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang dijelaskan dalam sistem ini adalah orang-orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pemerintah sebagai aparat pajak, yang dalam hal ini diwakili oleh Ditjen Pajak/KPP lebih bersifat memonitor atau mengendalikannya.

Setiap pengenaan pajak pasti akan menimbulkan kewajiban pada seseorang atau suatu badan dan demikian juga dengan Pajak Penghasilan. Subyek pajak adalah pihak terhadap siapa yang akan ditagih oleh Negara, atau dengan perkataan lain pihak-pihak yang mempunyai kewajiban pajak subyektif.

Dalam UU PPh 2008 Pasal 2, subjek Pajak Penghasilan adalah:

1. a. orang pribadi
b. Warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan, yang terdiri dari: Perseroan Terbatas (PT); Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun; perseskutuan; pekumpulan; Firma (FA); kongsi; koperasi; yayasan dan organisasi sejenis; lembaga dana pensiun; bentuk-bentuk badan usaha lainnya.

Subjek pajak akan menjadi wajib pajak apabila memenuhi syarat-syarat subjektif, yaitu adanya penghasilan.

Subjek pajak juga dibedakan menjadu dua, yaitu:

1. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari atas:
 - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia; atau
 - b. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau
 - c. Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 - d. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia termasuk di dalamnya Bentuk Usaha Tetap (BUT).
 - e. Warisan yang belum dibagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Subjek pajak Luar Negeri adalah subjek pajak yang tidak bertempat tinggal, tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat memperoleh atau menerima penghasilan dari Indonesia. Dengan kata

lain subjek pajak luar negeri adalah mereka yang bukan subjek pajak dalam negeri (baik orang pribadi maupun badan) yang dapat menerima tambahan penghasilan dari Indonesia. Hal lain yang perlu mendapatkan penjelasan untuk subyek pajak akan diuraikan sebagai berikut:

Perbedaan yang penting dari kedua subyek di atas, pertama dapat dilihat dari kewajibannya subyek pajak dalam negeri untuk wajib memasukkan SPT atau (Surat Pemberitahuan), sedangkan subyek pajak luar negeri tidak mempunyai kewajiban untuk memasukkan SPT. Perbedaan yang kedua adalah bagi subyek pajak dalam negeri yang dikenakan pajak adalah seluruh penghasilan baik yang berasal dari dalam negeri (Indonesia) maupun yang berasal dari luar Indonesia. Bagi subyek pajak luar negeri, yang dikenakan pajak hanyalah penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

Penetapan apakah seseorang atau badan beretempat tinggal ataupun berkedudukan berada dalam wewenang Direktorat Jenderal Pajak.

Objek pajak adalah sasaran yang akan dikenakan pajak, dalam hal ini yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Dalam arti sempit, penghasilan diartikan sebagai gaji, keuntungan, honorarium atau uang lembur. Mengacu pada pengertian penghasilan yang telah disebutkan dalam UU PPh 2008, maka hakekat penghasilan yang dianut adalah pengertian secara ekonomis. Artinya, penghasilan didefinisikan sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh seseorang atau badan. Dengan demikian,

pengertian penghasilan dipandang dari segi mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak.

2.1.2. Kajian Konseptual

2.1.2.1. Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan kedalam berbagai jenis dengan mempergunakan kriteria-kriteria tertentu. Pajak dapat dilihat dari segi administratif yuridis, dari segi titik tolak pungutannya, berdasarkan sifatnya dan berdasarkan kewenangan pemungutannya.

1. Dari Segi Administratif Yuridis

Penggolongan pajak dari sisi ini akan menghasilkan apa yang sering dikenal dengan pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kedua jenis pajak tersebut masih dapat dibagi lagi ke dalam dua segi yang lain, yaitu dari segi yuridis dan segi ekonomis.

a. Segi Yuridis

Suatu jenis pajak dikatakan sebagai pajak langsung apabila dipungut secara periodik, yakni dipungut secara berulang-ulang tidak hanya satu kali pungutan, dengan menggunakan penetapan sebagai dasarnya. Sedangkan pajak tidak langsung dipungut secara insidental (tidak berulang-ulang).

b. Segi Ekonomis

Suatu jenis pajak dikatakan sebagai pajak langsung apabila beban pajak tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Berdasarkan titik tolak pungutannya; sedangkan pajak tidak langsung adalah suatu jenis pajak dimana pihak wajib pajak dapat mengalihkan beban pajaknya kepada pihak lain.

2. Berdasarkan perbedaan pajak dengan menggunakan dasar titik tolak pungutannya ini akan menghasilkan dua jenis pajak, yakni pajak subyektif dan pajak obyektif

- a. Pajak subyektif adalah pajak yang pengenaannya berpangkal pada diri orang/badan yang dikenai pajak (wajib pajak). Pajak subyektif di mulai dengan menetapkan orangnya baru kemudian dicari syarat-syarat obyeknya. Di dalam pajak penghasilan misalnya di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ke Tiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, ditentukan :

Pasal 2

(1) Yang menjadi subyek pajak adalah :

- a. 1. Orang pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- b. Badan,
- c. Bentuk Usaha Tetap

Siapa saja yang dikategorikan sebagai subyek pajak itu sudah ditentukan setelah mereka ini memenuhi syarat sebagai subyek

baru kemudian dilihat apakah mempunyai/memperoleh penghasilan yang memenuhi syarat untuk dikenai pajak.

- b. Pajak Obyektif yaitu pajak yang pengenaannya berpangkal pada objek yang dikenai pajak dan untuk mengenakan pajaknya harus dicari subyeknya, Jadi pertama-tama yang dilihat adalah obyeknya yang selain benda dapat pula berupa keadaan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subyeknya (orang atau badan) yang bersangkutan tanpa mempersoalkan apakah subyek itu sendiri berada di Indonesia atau tidak.

3. Berdasarkan sifatnya pembagian pajak dengan mendasarkan sifatnya ini akan memunculkan apa yang disebut sebagai pajak yang bersifat pribadi (*Persoonlijk*) dan pajak kebendaan (*Zakelijk*). Pembagian yang seperti ini kurang disetujui oleh Adrianie dan Smeets sebagai nama lain pajak subyektif dan obyektif, karena istilah pajak *zakelijk* dapat disalahartikan dan ditafsirkan seolah-olah dalam menetapkan pajak ini tidak diindahkan sama sekali pribadi seseorang wajib pajak. Padahal dalam banyak hal keadaan wajib pajak mempengaruhinya, walaupun bersifat sekunder.²⁷

²⁷ Santosa Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm. 90.

- a. Pajak yang bersifat pribadi (*Personlijk*), yakni pajak yang dalam penetapannya memperhatikan keadaan dari diri serta keluarga wajib pajak. Dalam penentuan besarnya hutang pajak, keadaan dan kemampuan wajib pajak di perhatikan.
- b. Pajak yang bersifat kebendaan (*Zakelijk*) adalah pajak yang di pungut tanpa memperhatikan diri dan keadaan si wajib pajak. Pajak yang bersifat kebendaan ini umumnya merupakan pajak tidak langsung.

2.1.2.2.Fungsi Pajak

Dalam membahas fungsi pajak, Firtz Neumark mengemukakan fungsi pajak dalam rumusan lain, yakni.²⁸

- a. *Fiscal or Budgetary Function*

Pengertian fungsi pajak di sini adalah bahwa manfaat dan eksistensi pajak adalah untuk menutup pengeluaran-pengeluaran pemerintah sedemikian rupa, yakni untuk pos-pos pengeluaran yang tidak dibiayai dengan pos-pos tertentu seperti dari laba perusahaan pemerintah, pencetakan uang baru dan obligasi. Dapat dilihat, bahwa pada hakekatnya fungsi pajak di sini adalah sama dengan fungsi pajak *budgetair* yang telah diuraikan di depan.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 54.

b. *Economic Function*

Pengertian fungsi pajak di sini adalah bahwa manfaat dan eksistensi pajak adalah untuk menggalakkan tujuan-tujuan umum pemerintah seperti mencegah pengangguran, kestabilan moneter, dan pertumbuhan ekonomi.

c. *Social Function*

Pengertian fungsi pajak di sini adalah bahwa manfaat dan eksistensi pajak adalah berperan sebagai alat untuk pemerataan, yakni untuk memperkecil perbedaan pendapat dan kekayaan yang tidak merata di antara penduduk suatu negara

Pada umumnya dikenal adanya dua fungsi utama dari pajak yakni fungsi *budgeter* (anggaran) dan Fungsi *regulerend*(mengatur).

a. Fungsi Anggaran

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana yang sebesar-besarnya ke dalam kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Fungsi ini disebut juga fungsi utama, karena fungsi ini yang secara historis pertama kali timbul. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan memungut

pajak dari penduduknya²⁹. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen untuk menarik dana masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Dana dari pajak itulah kemudian digunakan sebagai penopang bagi penyelenggaraan dan aktifitas pemerintahan. Fungsi yang seperti itu kiranya sudah dikenal sejak lama bahkan ada yang menyebut sejak zaman purbakala.³⁰ Dalam literatur lain, fungsi *budgetair* disebut sebagai fungsi untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Namun rumusan ini dianggap terlalu serakah karena pemasukan uang “sebanyak-banyaknya” ke kas negara tanpa memperhatikan undang-undang perpajakan yang berlaku dapat menimbulkan berbagai ekse.

Yang dimaksud dengan memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku adalah:

- a. Jangan sampai ada wajib pajak/subjek pajak yang tidak memenuhi sepenuhnya kewajiban perpajakannya.
- b. Jangan sampai ada objek pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak kepada fiskus.
- c. Jangan sampai ada objek pajak yang terlepas dari pengamatan atau penghitungan fiskus.

²⁹ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003, hlm. 30.

³⁰ Chidir Ali, *Hukum Pajak Elementer*, Bandung: PT. Eresco, 1993, hlm. 134.

Dengan demikian maka optimalisasi pemasukan dana ke kas negara tidak hanya tergantung kepada fiskus saja atau kepada wajib pajak saja, akan tetapi kepada kedua-duanya berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sistem pemungutan pajak atau suatu negara apakah menganut *Self Assessment System* atau menganut *Official Assessment System* akan sangat berpengaruh terhadap optimalisasi pemasukan dana ke kas negara.

Di samping itu, ada beberapa faktor lain yang ikut menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas negara melalui pajak, antara lain.³¹

a. Filsafat Negara

Negara yang mempunyai ideologi yang berorientasi kepada kepentingan kesejahteraan rakyat banyak, akan mendapat dukungan dari rakyatnya dalam bentuk pembayaran pajak. Negara yang demokratis akan selalu memberi kesempatan kepada rakyatnya untuk ikut menentukan jumlah pajak yang akan dipungut dalam periode tertentu.

Rakyat yang secara sadar diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan berbagai kebijaksanaan negara dan perumusan undang-undang perpajakan akan ikut berpartisipasi pula dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

³¹ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003, hlm. 31.

Indonesia yang berideologi Pancasila menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, termasuk hak dan kewajiban perpajakan untuk membayar pajak, seharusnya memberi kesempatan kepada rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat untuk merumuskan undang-undang perpajakan. Penempatan hak dan kewajiban perpajakan sedemikian ini diharapkan akan menimbulkan kegotong-royongan nasional untuk membiayai penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional.

b. Kejelasan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan

Undang-undang dan peraturan perpajakan yang jelas, mudah dan sederhana serta tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda baik bagi fiskus maupun bagi wajib pajak, akan menimbulkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan yang sekaligus akan memperlancar arus dana ke kas negara.

Sebaliknya undang-undang yang rumit, peraturan pelaksanaan yang tidak jelas, apalagi acapkali bertentangan satu sama lain akan menimbulkan rasa apatis dari wajib pajak. Di samping itu beban administrasi dalam bentuk sistem dan prosedur yang berbelit-belit seperti kerumitan berbagai formulir yang seringkali berganti, tempat pembayaran dan pelaporan yang jauh dan berbeda akan merupakan penghambat dalam pembentukan kesadaran dan kepatuhan perpajakan.

c. Tingkat Pendidikan Penduduk/Wajib Pajak

Secara umum dapat dikatakan, bahwa makin tinggi pendidikan wajib pajak, maka makin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan, termasuk memahami sanksi administrasi dan pidana, diharapkan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebagai contoh, hanya wajib pajak yang berpendidikanlah yang dapat memahami dan menguasai betul undang-undang dan peraturan perpajakan, malahan berusaha melakukan praktek yang tidak terpuji, yakni melakukan *belastingontduikingen* atau *tax evasion* (penyelundupan pajak), suatu upaya atau kegiatan untuk memperkecil beban pajak dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, bersifat *illegal, contrary to law*. Yang diizinkan adalah melakukan *tax avoidance* atau *belastingbesparingen* atau *belastingonwijkingen*, yakni upaya meringankan beban pajak dengan menggunakan peluang (*loopholes*) dalam undang-undang, atau minimal tidak bertentangan dengan undang-undang. Upaya ini disebut *tax avoidance* yang bersifat *legal* dan *not contrary to law*. Dalam perkembangannya, *tax avoidance* disebut juga *tax planning* dan *tax management*.

d. Kualitas dan Kuantitas Petugas Pajak

Kualitas Petugas Pajak sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak atau fiskus yang profesional tidak mudah percaya begitu saja atas keterangan/pembukuan wajib pajak. Fiskus yang profesional akan secara konsisten menggali objek-objek pajak yang menurut ketentuan perundangan harus dikenakan pajak. Di samping tingkat inteligensia yang tinggi dan trampil, fiskus juga harus mempunyai sifat pengabdian serta integritas moral yang tinggi.

Selanjutnya kuantitas fiskus yang sesuai dengan volume pekerjaan yang makin meningkat, akan ikut memperlancar arus dana masuk ke kas negara. Kuantitas fiskus yang berlebihan akan menimbulkan ketidakefisienan, sebaliknya kekurangan tenaga akan menimbulkan kesulitan dalam optimalisasi penerimaan pajak. Jumlah petugas pajak yang memadai dan berkualitas akan lebih berhasil apabila dilengkapi dengan peralatan yang cukup seperti komputer dan alat komunikasi mutakhir seperti internet.

e. Strategi yang Diterapkan dan Organisasi yang Mengadministrasikan Pajak

Perlu dipahami, bahwa lingkungan organisasi yang mengadministrasikan pajak di suatu negara selalu berubah, dan secara

internal suatu organisasi tidak lagi dapat mengandalkan *command and control structure* tetapi lebih kepada *task driven organization* yang mempunyai tiga kunci kemampuan organisasi, yakni: *coordination*, *commitment*, dan *commpetence*. Penerapan *Strategic alignment* atau pemfokusan/penyesuaian terhadap unit-unit yang merupakan kunci strategis atau tugas-tugas yang menghasilkan semangat untuk berubah. Di Indonesia unit-unit tersebut yang penting adalah Kantor Pelayanan Pajak, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak sebagai *operating arms* Direktorat Jenderal Pajak.

b. Fungsi Mengatur

Fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan . fungsi mengatur adalah suatu fungsi dalam dimana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak dipakai sebagai alat kebijaksanaan.³²

Menurut Mar'ie Muhammad, fungsi pajak di negara berkembang seperti di Indonesia adalah sebagai berikut :³³

- a. Pajak merupakan alat atau instrumen penerimaan negara
- b. Pajak merupakan alat untuk mendorong investasi

³² *Ibid.*, hlm 36.

³³ *Ibid.*, hlm. 151.

c. Pajak merupakan alat retribusi

Dalam hal ini pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah. Oleh karenanya fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk dapat mendorong dan mengendalikan kegiatan maksimal agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah. Dengan adanya fungsi mengatur, kadang kala dari sisi penerimaan (fungsi *budgeter*) justru tidak menguntungkan. Terhadap kegiatan masyarakat yang dipandang bersifat negatif, bila fungsi *regulerend* yang dimaksudkan untuk menekan kegiatan itu dikedepankan maka pemerintah justru dipandang berhasil apabila pemasukan pajaknya kecil.

2.1.2.3. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) *stelsel*, yaitu:

1. *Stelsel* nyata (*Riel Stelsel*)

Pengenaan pajak di dasarkan pada obyek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

Kebaikan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, dan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. *Stelsel* anggapan (*fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan *stelsel* ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun, sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. *Stelsel* campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggaran, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah, dan sebaliknya jika lebih kecil, maka kelebihan pajak dapat diminta kembali.

2.1.2.4. Sistem pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) sistem, yaitu:³⁴

1. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-ciri dari sistem ini adalah :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
2. Wajib pajak bersifat pasif
3. Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Adapun ciri-ciri dari sistem ini adalah:

1. Wewenang untuk menentukan pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri;
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;

³⁴ *Ibid*, hlm. 8.

3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

With Holding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri dari sistem ini adalah : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksud di sini antara lain: pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, atau pihak lain.

2.1.2.5. Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita.

Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pasif dilakukan melalui Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak. Penagihan pajak aktif atau

penagihan pajak dengan surat paksa diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

1. Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

2. Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, di mana dalam upaya penagihan ini Fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

3. Tahapan Penagihan Pajak

a. Surat Teguran

Apabila hutang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, tidak dilunasi sampai melewati 7 hari dari batas waktu jatuh tempo (satu bulan sejak tanggal diterbitkannya).

b. Surat Paksa

Apabila hutang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran maka anda akan diterbitkan Surat Paksa yang disampaikan oleh Juru Sita Pajak Negara dengan dibebani biaya penagihan paksa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), hutang pajak harus dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam.

c. Surat Sita

Apabila hutang pajak anda belum juga dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang WP, dengan dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)

d. Lelang

Dalam waktu empat belas hari setelah tindakan penyitaan, hutang pajak belum dilunasi maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan

dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

Di Indonesia penagihan pajak dengan surat paksa (yang dilakukan pada waktu ini), berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959. Undang-undang ini bermaksud menyempurnakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penagihan Pajak-Pajak Negara dengan surat paksa yang (melalui Stbl. 1917 No. 171) mengoper peraturan-peraturan termuat dalam Pasal 5 (sub 1) Stbl. 1879 No. 267 tentang Peraturan Penagihan Pajak di Indonesia dengan surat paksa. Staatsblad ini hanya berlaku untuk pajak negara yang berkohir.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tersebut juga berlaku untuk pajak tidak berkohir dan meliputi opsen atas pajak negara, tambahan-tambahan dan denda, bahkan berlaku pula untuk pajak daerah. Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa ini adalah suatu bentuk eksekusi tanpa peraturan hakim (yang menjadi wewenang fiskus) yang lazimnya dinamakan eksekusi langsung.

Surat paksa adalah surat keputusan yang mempunyai kekuatan yang sama dengan *grosse* (asli) keputusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diganggu gugat lagi dengan cara memintakan banding kepada hakim yang lebih atas.

Surat paksa harus menggunakan kepala “Atas Nama Keadilan” karena perkataan-perkataan itulah surat paksa mendapat kekuatan “eksekutorial” (kekuatan untuk dijalankan), dan ketentuan itu didapatkannya karena keadilannya yang semata-mata memerintahkan pelaksanaan itu. Surat paksa memuat perintah kepada wajib pajak untuk melunasi pajaknya yang sudah barang tentu baru akan dikeluarkan setelah dipandang cukup alasannya oleh pihak Fiskus.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 memuat ketentuan (dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya) siapa-siapa yang berwenang mengeluarkan surat paksa, yaitu :

1. Untuk Pajak Negara : Kepala Inspeksi Pajak yang bersangkutan
2. Untuk Pajak Daerah : Kepala Daerah yang bersangkutan

Ternyata kini, bahwa pelaksanaan surat paksa harus disesuaikan dengan cara menjalankan vonis. Bilamana hakim telah memutuskan untuk menjatuhkan suatu hukuman kepada seseorang untuk melunasi hutangnya, tetapi orang ini tetap ketinggalan dalam memenuhi kewajibannya itu, maka kini tuntutan itu harus beralih kepada segenap miliknya, hal yang demikian terjadi dengan menjalankan keputusan dari hakim itu (eksekusi). Adapun yang dijalankan itu umumnya dalam keputusannya (vonis) sendiri, melainkan *grosse*-nya, yaitu salinan resmi dari vonis, yang disebelah atas memuat pula perkataan-perkataan “Atas Nama Keadilan”.

Surat paksa dilancarkan dengan pertama-tama diberitahukannya dengan resmi oleh juru sita kepada si wajib pajak (di tempat kediamannya ataupun di kantornya), segera setelah surat itu ditetapkan. Menurut peraturannya, pelaksanaan surat paksa baru dapat dilakukan, 24 jam setelah surat tersebut diberitahukan kepada wajib pajak. Tindak lanjutnya segera dilakukan jika hutang pajak belum juga dilunasi, sekalipun batas waktu telah lampau.

Tindak lanjut itu pada pokoknya dapat terdiri dari dua perbuatan hukum, yaitu:

1. Penyitaan

2. Penyanderaan

Perbuatan-perbuatan hukum tersebut termasuk ke dalam ketentuan-ketentuan penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959, sebagai penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan dalam HIR (*Herzien Indonesisch Reglement = IR* yang diperbaharui) seperti yang terdapat dalam Pasal 197, 202, 207 dan seterusnya.

Dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 19 itu diatur satu dan lain mengenai penyitaan, yang meliputi barang bergerak maupun harta tetap. Pelaksanaan sita dilakukan oleh juru sita, yakni petugas yang ditunjuk oleh kepala inspeksi pajak/kepala daerah.

Yang pertama-tama dijadikan sasaran penyitaan adalah barang-barang bergerak (termasuk uang tunai dan surat-surat berharga). Kemudian jika

ternyata barang-barang tersebut tidak mencukupi, maka penyitaan jika dilakukan atas harta tetap.

Walaupun pada dasarnya semua barang milik wajib pajak dapat disita, tetapi ada beberapa macam barang yang dikecualikan dari penyitaan, seperti tersebut di bawah ini:

1. Tempat tidur beserta perlengkapannya
2. Sekadar pakaian
3. Perlengkapan kedinasan
4. Alat-alat pertukangan untuk usaha
5. Persediaan makanan dan minuman yang berada di rumah untuk satu bulan
6. Buku-buku yang erat hubungannya dengan pekerjaan
7. Alat/perkakas yang digunakan untuk pendidikan, pengetahuan dan kebudayaan
8. Ternak yang semata-mata dipergunakan dalam menjalankan usaha.

Alasannya adalah karena barang tersebut dianggap merupakan barang-barang yang sangat diperlukan (sangat esensial) bagi seseorang untuk hidup dan meneruskan usahanya. Pada hakikatnya diperlukannya ketentuan tersebut adalah dalam rangka memberi perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan wajib pajak (jaminan hukum).

Setelah sita dilaksanakan, segera harus diadakan pengumuman tentang dilakukannya penyitaan itu dan tentang akan dilakukannya lelang atas barang-barang sitaan tersebut. Sekalipun demikian, wajib pajak masih diberi kesempatan untuk melunasi hutang-hutang pajaknya hingga beberapa waktu sebelum lelang dilaksanakan, atau sekurang-kurangnya untuk menyatakan kesanggupannya untuk mencicil dengan jumlah yang wajar setiap bulannya. Bilamana dalam kesempatan itu wajib pajak berbuat demikian, maka lelang akan dibatalkan, dan barang-barang yang disita dikembalikan kepadanya.

Seperti pada waktu akan diadakan lelang, maka pada waktu pembatalan lelang juga diadakan pengumuman (semua biaya, termasuk periklanan, menjadi beban wajib pajak). Jika sampai batas waktu yang ditentukan, wajib pajak tidak mau memapergunakan kesempatan itu, maka lelang akan segera dilaksanakan (menurut ketentuan, lelang tidak dapat dilaksanakan sebelum hari ke-8 sesudah barang disita).

Kemungkinan ada, bahwa hasil penjualan lelang sudah dapat menutup hutang pajak (ditambah dengan biaya pelaksanaannya) sebelum barang terjual habis. Dalam hal demikian, maka penjualan dihentikan dan barang-barang sisa penjualan dikembalikan kepada wajib pajak (prinsipnya adalah penyitaan untuk dilelang hanya dilakukan atas barang-barang sekedar cukup untuk membayar hutang yang bersangkutan dengan denda dan biaya-biayanya).

Dalam menghadapi suatu penyitaan atas barang-barangnya, wajib pajak yang bersangkutan diberi hak untuk mengajukan sanggahan atas pelaksanaan keputusan untuk penyitaan, baik atas barang-barang gerak maupun harta tetapnya. Sanggahan diajukan kepada pengadilan negeri setempat. Atas sanggahan itu akan diambil keputusan oleh pengadilan dalam waktu singkat. Sebelum ada keputusan pengadilan, maka pelaksanaan surat paksa tidak boleh dilangsungkan. Pemberian kesempatan mengajukan penyanggahan tersebut adalah pula guna memberi jaminan hukum kepada wajib pajak. Hak mengajukan sanggahan terbatas pada persoalan yang menyangkut pelaksanaan surat sita itu saja, bukan terhadap benar atau tidaknya suatu ketetapan pajak

2.1.2.6. Tarif Pajak Penghasilan

Perhitungan pajak untuk YouTuber dapat merujuk pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Penghasilan para YouTuber ini bisa masuk ke dalam dua opsi menurut Lampiran I peraturan Dirjen pajak di atas, yakni:

- Pekerjaan yang mereka lakukan merupakan kegiatan hiburan, seni, keaktivitas lainnya, besaran norma yang dikenakan sebesar 35%.
- Kegiatan pekerja seni, besaran norma yang dikenakan sebesar 50%.³⁵

³⁵ Rani Maulida, *Cara Menghitung Pajak Youtuber*, 21 September 2018, <https://www.online-pajak.com/pajak-youtuber>, diakses pada tanggal 02 September 2019.

Berdasarkan Pasal 2(1) dan Pasal 2(2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu menjelaskan bahwa:

- Pasal 2(1):

Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.

- Pasal 2(2):

Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,57% (nol koma lima persen).

Dalam Pasal 3(1) dari Peraturan Pemerintah diatas juga menjelaskan bahwa Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak Penghasilan final merupakan

- a. Wajib Pajak orang pribadi; dan
- b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas,

yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Dalam penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto tidak melebihi Rp 4,8M dalam satu tahun pajak akan dikenakan pajak penghasilan final sebesar 0,5%

Berdasarkan Pasal 7 dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)³⁶ bahwa tarif Pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut:

1. Rp 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak Pribadi
2. Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan Wajib Pajak yang kawin
3. Rp 54.000.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
4. Rp 4.500.000 Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

³⁶ Pasal 1, *Peraturan Menteri Keuangan* Nomor 101/Pmk.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diatas juga dijelaskan dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Pasal 11³⁷.

Berdasarkan Pasal 17 dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa :

(1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

(2) Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Dari Rp 0,00 – Rp 50.000.000,00	5%
Diatas Rp50.000.000,00–Rp 250.000.000,00	15%
Diatas Rp 250.000.000,00 – Rp 500.000.000,00	25%
Diatas Rp 500.000.000,00	30%

Dengan uraian tarif diatas, maka dapat diperhitungan kewajiban pajak seorang youtuber dan penjual online shop. Youtuber dan penjual online shop masing-masing akan dikenakan tarif pajak yang sesuai dengan jenis pekerjaannya dan jumlah penghasilannya .

³⁷ Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman teknis tata cara pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/ atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

2.1.2. Landasan Yuridis

2.1.2.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam Pasal 23A ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa Pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Karena jika tanpa diatur melalui peraturan perundang-undangan, pajak dianggap sebagai suatu peristiwa perampasan atau perampokan kepada rakyat.³⁸

Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan secara amat jelas dan tegas bahwa semua orang harus diperlakukan sama atau adil di depan hukum dan berhak atas kepastian hukum tanpa diskriminasi. Sementara kepastian hukum mengamanatkan bahwa pelaksanaan hukum harus sesuai dan dilaksanakan secara adil.

2.1.2.2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah terakhir kalinya oleh Undang-

³⁸ R.Santoso Brotodihardjo, *Op. Cit*, hlm. 33

Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, menyatakan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

Pasal 2(1) dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa yang menjadi Subjek Pajak adalah :

- (1) orang pribadi atau perseorangan
- (2) warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak;

badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara dan daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap.

Penghasilan yang menjadi objek PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak dalam bentuk apa pun. Jenis pekerjaan seperti penjual di *online shop* dan *YouTuber* dapat disebut dengan Wajib PPh, jika penjual di *online shop* dan *YouTuber* memiliki tambahan kemampuan ekonomi baik yang berasal dari Indonesia maupun dari

luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan.

2.1.2.3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum

Dan Tata Cara Perpajakan

Dalam Pasal 1(2) menjelaskan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam Pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa:

(1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

(2) Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan

Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

2.1.2.4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/Pmk.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)

- Pasal 3:

(1) Perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) atas barang dan/ atau jasa di dalam Daerah Pabean dapat dilakukan melalui:

- a. Platform Marketplace; atau
- b. Platform selain Marketplace yang dapat berupa online retail, classified ads, daily deals, atau media sosial.

(2) Perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) atas barang dan/ atau jasa di dalam Daerah Pabean melalui Platform Marketplace sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penyedia Platform Marketplace menyediakan layanan perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) atas barang dan/ atau jasa;
- b. Pedagang atau Penyedia Jasa menggunakan fasilitas Platform yang disediakan oleh Penyedia Platform

Marketplace untuk melakukan perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce);

- c. Pembeli barang atau penerima Jasa melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa melalui Penyedia Platform Marketplace; dan
- d. Pembayaran atas perdagangan barang dan jasa melalui sistem elektronik (e-commerce) oleh pembeli kepada Pedagang atau Penyedia Jasa dilakukan melalui Penyedia Platform Marketplace.

(3) Penyedia Platform Marketplace sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a wajib memiliki NPWP dan wajib dikukuhkan sebagai PKP.

(4) Penyedia Platform Marketplace sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

- Pasal 5 :

(1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Transaksi penyerahan BKP dan/ atau JKP

(2) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti tarif dan tata cara penyetoran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.3. Hasil Penelitian Terlebih Dahulu

Untuk mengetahui keaslian penelitian ini, telah dilakukan penelusuran dan penelitian berbagai referensi dan hasil penelitian serta dalam media baik cetak maupun elektronik. Dari hasil penelitian telah diketahui bahwa telah ada penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan pemungutan Pajak Penghasilan juga pernah dilakukan oleh saudara Mulyono, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 02/1b2137/EHK/00394, dengan judul “Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap Kegiatan Usaha Transaksi Perdagangan Secara Elektronik (*E-Commerce*) dalam Hukum Bisnis”. Penelitian yang dilakukan saudara Mulyono lebih membahas tentang mekanisme dan realisasi pemungutan, yang mana bila dikomparasikan dengan penelitian Penulis akan ada kesamaan objeknya (penghasilan yang didapatkan dari transaksi online), namun berbeda dari sudut subjeknya (umum dan IRT saja).

Penelitian lain yang telah dilakukan oleh Valentino dan Wairocana, Fakultas Hukum Universitas Udayana yang berjudul “Potensi Perpajakan Terhadap Tansaksi E-Commerce di Indonesia”. Penelitian yang dibahas adalah tentang potensi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang akan dikenakan dalam transaksi E-Commerce.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengangkat pokok permasalahan hukum pengenaan terhadap youtuber dan penjual online shop. Dengan demikian, “Analisis Yuridis Terhadap Hukum Pengenaan Youtuber dan Penjual Online Shop” belum pernah dilakukan dalam kesempatan ini penulis akan meneliti masalah tersebut. Dengan demikian penelitian ini adalah asli dari kajian penulis.

2.1.4. Landasan teori

Fungsi dari teori hukum dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan pengarahannya kepada penelitian yang dilakukan. Dalam menganalisis permasalahan pada penelitian, diperlukan teori-teori yang relevan, dengan maksud supaya permasalahannya secara puas dapat dijelaskan. Selanjutnya peneliti dengan ini akan menggunakan teori keadilan dan teori kepastian hukum untuk menganalisa permasalahan yang digunakan dalam penelitian ini.

2.1.4.1. Teori Keadilan

Keadilan dalam bahasa latin “iustitia”, dalam bahasa Inggris adalah “justice” yang berasal dari kata “adil” yang berarti: sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.³⁹ Keadilan adalah ius suum

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.web.id/>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2019.

cuique tribuere yang artinya memberikan keadilan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya.⁴⁰

Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta mengatakan bahwa “tujuan hukum tidak bias dilepaskan dari tujuan akhir dari hidup bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup yang menjadi dasar hidup bermasyarakat itu, yang akhirnya bermuara pada keadilan”.⁴¹

John Rawls dalam bukunya “*A Theory of Justice*” bahwa teori keadilan merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menghasilkan keadilan. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.⁴² Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi.

Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk:

- a) Menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak
- b) Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.⁴³

⁴⁰ Sjachran Basah, *Tiga Tukisan tentang Hukum*, Bandung: Armico, 1986, hlm. 8.

⁴¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengantar Pertama Ruang Lingkup sBerlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Cetakan Kedua, Alumi, Bandung, 2009, hal. 52

⁴² Damanhuri Fattah, “*Teori Keadilan Menurut John Rawls*”, Jurnal TAPIs, Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013, hlm. 32

⁴³ *Ibid*, hlm. 32

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (*original agreement*) anggota masyarakat secara sederajat.⁴⁴

Dalam menciptakan keadilan, prinsip utama yang digunakan adalah:

1. Kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap menguntungkan semua pihak;
2. Prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah

Lebih lanjut Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu

1. memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang
2. mampu mengatur kembali kesenjangan social ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.

Dengan demikian, prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapatkan hal-

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 32-33

hal utama kesejahteraan, pendapat, otoritas diperuntukan bagi keuntungan orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan social harus diperjuangkan untuk 2 hal yaitu:

1. melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami oleh kaum lemah dengan menghadirkan institusi ekonomi, social, dan politik yang memberdayakan.
2. Setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan untuk mengoreksikan ketidakadilan yang dialami oleh kaum lemah.

Menurut Adam Smith⁴⁵ dalam bukunya yang berjudul “*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation* (dikenal dengan *The wealth of Nation*)” menjelaskan dari salah satu prinsip dari pemungutan pajak adalah prinsip keadilan. Prinsip ini berbicara tentang keadilan dimana pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Sistem perpajakan yang adil adalah adanya pelakuan yang sama

⁴⁵ John Adam Smith adalah seorang filsuf berkebangsaan Skotlandia yang menjadi pelopor ilmu ekonomi modern.

terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi level ekonomi yang sama⁴⁶.

2.1.4.2. Teori Kepastian Hukum

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴⁷

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;

⁴⁶ Nusahati, Sudut Pandang Keadilan Pajak, <http://www.nusahati.com/2015/10/sudut-pandang-keadilan-pajak/>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2019.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158

e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.⁴⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan⁴⁹.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena telah mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis. Jelas dalam artiannya, ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang sifatnya subjektif.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan

⁴⁸ Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung, PT Revika Aditama, 2006), hlm 85.

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cetakan ke 1 (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011) hlm. 16.

adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁵⁰

Sering terdapat ungkapan bahwa sektor hukum tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sehingga pihak negara asing, orang asing dan pihak pemodal asing segan masuk atau berhubungan dengan Indonesia. Sebab, bukankah ketidakpastian hukum akan berdampak pada ketidakpastian berusaha di Indonesia. Akibat dari ketidakadaan unsur kepastian hukum ini, maka secara keseluruhan hukum Indonesia menjadi tidak dapat diprediksi (unpredictable).

Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Semakin banyak visi, misi dan tujuan yang harus dicapai oleh suatu proses penerapan hukum di Pengadilan dalam era reformasi dan transformasi ini. Secara klasik di samping untuk mencapai keadilan, hukum juga mempunyai tujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi manusia pribadi

⁵⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23

maupun bagi masyarakat luas. Banyak tujuan lainnya dari hukum yang harus dicapai di era reformasi dan transformasi ini. Dalam hal ini, hukum harus dapat menyelaraskan antara unsur keadilan, unsur kepastian hukum, dan elemen-elemen lainnya. Sebab, seringkali antara keadilan, kepastian hukum dan unsur-unsur lainnya saling bertentangan satu sama lain. Karena itu, dalam ilmu hukum dikenal istilah "*summum ius summa injuria*" (keadilan tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi).

Hukum bertugas untuk menciptakan kepastian hukum. Karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum. Hukum tanpa nilai kepastian hukum, akan kehilangan maknanya. Karena tidak dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Berdasarkan penjelasan terkait dengan teori kepastian hukum, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya kepastian hukum diharapkan dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat.